

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATAMPONE
NO 83/Pid.B/2012PN.WTP. TENTANG TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN**



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S-1)

ANDRIANDY NOEGROHO SAPUTRA
Stanbuk:45 11 060 047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : AndriandyNoegrohoSaputra
Nomor Stambuk : 45 11 060 047
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran Judul : 169/Pid/FH/U-45/VII/2015
Tanggal Pendaftaran Judul : 8 – 7 – 2015
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI WATAMPONE NO
83/Pid.B/2012 PN.WTP. TENTANG
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 05 Maret 2016

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.

Basri Oner, SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. RuslanRenggong, SH., MH.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIMM

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Selanjutnya kami hanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan doa anakda kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta atas Cinta Kasih dan didikannya kepada anakda. Tak lupa penulis ucapkan terimah kasih kepada semua pihak yang telah memberi, perhatian dan dukungannya, hingga penulis mendapatkan dorongan dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari Bapak **Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.**, sebagai pembimbing I dan **Basri Oner, SH., MH** sebagai pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dan juga penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M. Eng, Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH., MH, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Ketua Pengadilan Negeri Watampone beserta seluruh staf, dimana penulis mengadakan penelitian.
5. Teristimewa kepada Ibunda dan Ayahanda yang tercinta dan tersayang dan selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis.
6. Seluruh kawan-kawan KONSTITUSI 011” (Ishadi Dwiyanto, SH., Ismu chaidir, SH., Asrari Misbach, SH., Syawaluddin, SH., Radi Iswadi, SH., Mandawari, dan Reza Amir, Astiani Mul Putri, SH., Citra Aprilianty, SH., Desi Novitasari, SH., dan Kiki Aprilianty, SH., dan kawan-kawan Manajemen pada umumnya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan untuk itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran-saran yang akan diberikan oleh siapapun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Maret 2016


ANDRIANDY NOEGROHO SAPUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Penelitian	5
1.4.2 Lokasi Penelitian	6
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	7
1.4.4 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.5 Analisis Data	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tindak Pidana	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	21
2.2 Penggelapan.....	27

2.2.1	Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	27
2.2.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan... ..	29
2.2.3	Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	35
2.3.	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	38
2.4	Putusan.....	43
2.3.1	Pengertian Putusan.....	43
2.3.2	Jenis – jenis Putusan	44
BAB 3	HASIL DAN PEMBAHASAN	48
3.1	Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Kasus Penggelapan yang Dilakukan oleh Tenaga Kerja Honorer Dalam Putusan Perkara Pidana No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp.	48
3.1.1	Posisi Kasus	48
3.1.2	Dakwaan	48
3.1.3	Tuntutan.....	57
3.1.4	Komentar Penulis.....	60
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Perkara Putusan No.83/ Pid.B/2012/PN.Wtp.....	63
3.2.1	Pertimbangan Hakim.....	64
3.2.2	Amar Putusan	68
3.2.3	Komentar Penulis.....	69

BAB 4PENUTUP	72
4.1Kesimpulan	72
4.2Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum

pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertindak laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu

bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan, dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHP dalam pasal 372 (penggelapan biasa), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 374 dan pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 374 KUHP (penggelapan dengan pemberatan) merupakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam kasus yang penulis angkat dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh tenaga kerja honorer yang memiliki hubungan kerja dengan instansi pemerintahan tempat pelaku bekerja sehingga pelaku didakwakan penggelapan dengan pemberatan. Selain dari pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan pemberatan karena adanya hubungan kerja, juga terdapat pemberatan dalam pasal 52 KUHP karena kualifikasi seorang pelaku tindak pidana

sebagai pegawai negeri dalam melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus jabatannya atau menggunakan kesempatan, kekuasaan atau sarana yang diperoleh dari jabatannya yang ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga. Selain yang terdapat dalam pasal 372 sampai pasal 376 KUHP mengenai penggelapan juga terdapat peraturan dalam KUHP yang mengatur mengenai penggelapan dengan syarat kualifikasi pelaku adalah pegawai negeri. Peraturan itu digolongkan dalam bab XXVIII KUHP sebagai kejahatan jabatan dalam pasal 415 KUHP. Ada beberapa pengertian pegawai negeri yang dijelaskan dalam UU diantaranya yang termuat dalam pasal 92 KUHP, kemudian juga terdapat dalam UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan pengertian pegawai negeri yang lebih luas lagi yaitu dalam pasal 1 ayat 2 yang merumuskan bahwa pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang Kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul:

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Watampone
No.83/Pid.B/2012/PN.WtP. Tentang Tindak Pidana Penggelapan**

1.2 Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam Penulisan ini tidak melebar, maka Penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan perkara No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan perkara No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada Penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan No.83/Pid.B/2011/PN.Wtp

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di indonesia, khususnya mengenai tindak pidana penggelapan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam penyusunan proposal ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Wilayah Pengadilan Negeri Watampone. Hal ini di dasari atas pertimbangan bahwa, dipilihnya wilayah hukum Pengadilan Watampone Kabupaten Bone sebagai tempat penelitian karena lembaga ini sangat

berkompeten dalam kasus hukum yang penulis teliti terutama untuk menjawab rumusan masalah.

1.4.3 Jenis dan Sumber data

Berdasarkan masalah tersebut, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yakni data yang bersifat bukan angka sedangkan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka ini dilakukan untuk membantu penulis memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti dan teori-teori serta konsep-konsep yang menganalisis permasalahan dan juga sebagai penambah wawasan penulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau secara langsung pada para responden yaitu kepolisian bagian

reskrimdan panitera sebagai informan yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang konkrit dan lebih rinci serta mendalam. Perlengkapan yang digunakan pada saat wawancara adalah catatan tertulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting dari hasil wawancara dan alat perekam yang digunakan untuk merekam proses wawancara dalam rangka antisipasi terhadap keabsahan data yang diperoleh.

1.4.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara *kualitatif* dan selanjutnya data tersebut disajikan secara *deskriptif* sekaligus menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baard* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baard* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai pengertian tindak pidana, sebagai berikut :

- a. Menurut Pompe "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku , dimana penjatuanhukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. (Erdianto Effendi, 2011:98)

- b. Menurut moeljatno adalah bagian dari hokum yang mengadakan dasar atau aturan untuk menentukan perbuatan–perbuatan melawan mana yang tidak boleh dilakukan,yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu. (EviHartanti, 2005:6)
- c. Menurut Lamire, hukum pidana itu terdiri dari norma norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk uu) telah dikaitkan dengan berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. (Muh Edwin Iksan, 2015:11)

Menurut AdamiChazawi (2008:67-68) bahwa Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*.Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Sedangkan SoerjonoSoekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa

dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.

Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaarfeit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaarfeit*.

Istilah *strafbaarfeit* juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) sebagai berikut: "Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana."

Sedangkan Moeljatno (AdamiChazawi, 2008:71) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit*, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disetrai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut".

Jonkers (BambangPoernomo, 2008:91) memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Defenisi pendek memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang.
2. Defenisi panjang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari suatu *strafbaarfeit*, yaitu ;

1. Perbuatan melawan hukum
2. Dengan sengaja
3. Dapat dipertanggungjawabkan
4. Diancam pidana.

Selain Jonkers, Pompe (BambangPoernomo, 2008:91) dalam memberikan defenisi tentang *strafbaarfeit* juga membagi atas 2 pengertian, yaitu :

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang.

Defenisi secara teoritis tersebut memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang dilakukan yang melanggar norma ataupun hukum, wajib untuk dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori tersebut, agar seseorang dapat dihukum maka dalam perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan (*schuld*) baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara defenisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun dalam perbuatan itu juga harus mengandung unsur pertanggungjawaban atau dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:185) bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons, apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatigehandeling*.

Lebih lanjut Simons (P.A.F. Lamintang, 1997:186) mengatakan sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur yang lain.

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfei*, Penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsure-unsur delik sebagai berikut :

- Unsur Subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

- Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia berupa :

- Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- Omissions yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiadakan atau membiarkan.

- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Tiap-tiap pasal uu tersebut hanya menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (2008:220) berpendapat bahwa:

Disebutkannya unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pembuat tindak pidana, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu

saja yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Ada unsur-unsur tindak pidana yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterima sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid (2008:221) berpendapat bahwa: walaupun unsur-unsur tiap-tiap tindak pidana berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus tindak pidana-tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

RusliEffendy, (2013:47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang
2. Diancam pidana
3. Melanggar larangan.

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menurut Tongat, (2009:105), menjelaskan bahwa terjadinya tindak pidana harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi melalaikan atau tidak berbuat, seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana. Dalam hukum pidana, kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal :

- a. Undang-undang (*de wet*)

Undang-undang mengharuskan seseorang untuk berbuat,
maka undang-undang merupakan sumber kewajiban hukum.

- b. Dari jabatan Keharusan yang melekat pada jabatan
 - c. Dari perjanjian Keharusan dalam melaksanakan perjanjian.
- 2). Diancam pidana.
 - 3). Melawan hukum
 - 4). Dilakukan dengan kesalahan
 - 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
 - 6). Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Menurut C.S.T Kansil (2007: 39), menambahkan : Perumusan unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Van Hamel ini sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya ditambahkan satu syarat lagi yaitu bahwa perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh uu (*EenStrafbaarFeit is een door de wet straftbaargesteldfeit*), jadi menurut beliau, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1). Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat).
- 2). Diancam pidana.
- 3). Melawan hukum
- 4). Dilakukan dengan kesalahan
- 5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

6). Perbuatan tersebut harus pula patut dipidana oleh undang undang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Moeljatno (2007: 65) bahwa :

Unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsure melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

C. S. T Kansil, dan Christine S.T Kansil, (2007:37) mengemukakan bahwa tindak pidana atau delik ialah tindakan yang mengandung 5 unsur, yakni:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Andi Zainal Abidin Farid (2008: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut: Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Halikhwal yang menyertai perbuatan pidana
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan

e. Tak adanya alasan pembenar.

AdamiChazawi (2008:82) dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Setelah mencoba menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Dalam usaha untuk menemukan pembagian yang lebih tepat terhadap tindak pidana, para guru besar telah membuat suatu pembagian dari tindakan-tindakan melawan hukum kedalam dua macam "*Onrecht*", yang mereka sebut "*CrimineelOnrecht*" dan "*PolicieOnrecht*". *CrimineelOnrecht* adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan "*Rechtsorde*" atau "tertib hukum"

dalam arti yang lebih luas daripada sekedar “kepentingan-kepentingan”, sedang “*Police Onrecht*” adalah setiap tindakan melawan hukum yang menurut sifatnya adalah bertentangan dengan “kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat”.

Sebelumnya, para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana telah membuat suatu pembagian ke dalam apa yang mereka sebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*.

Rechtsdelicten adalah delik yang pada kenyataannya mengandung sifat melawan hukum sehingga orang pada umumnya menganggap bahwa perbuatan tersebut harus dihukum, misalnya tindak pidana pencurian atau pembunuhan. Sedangkan *Wetsdelicten* tindakan-tindakan yang mendapat sifat melawan hukumnya ketika diatur oleh hukum tertulis, dalam hal ini peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III.

Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

b. *Opzettelijk delict en dan Culpooz delicten*

Opzettelijk delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur-unsur kesengajaan.

Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet alsoogmerk*),
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, of doluseventualis*).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya,

sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

Sementara itu, *Culpoozedelicten* adalah delik-delik atau tindak pidana yang dapat dihukum meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Van Hamel (A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010:159) membagi *culpa* atas dua jenis :

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu
- b. Kurang hati-hati yang perlu.

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi. Sedangkan yang kedua misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya, padahal ada.

Kelalaian merupakan perbuatan yang tidak disengaja akan tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum, atau tidak melakukan kewajiban yang

diharuskan oleh hukum, atau tidak mengindahkan larangan peraturan hukum, dan merupakan suatu jenis kesalahan menurut hukum pidana.

c. *Gewonedelicten* dan *Klachtdelicten*

Gewonedelicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara *Klachtdelicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan.

Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*.

Absolute klachtdelicten adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan. Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.

Dalam hal tindak pidana aduan relatif, aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai orang yang telah merugikan dirinya. Jadi apabila dalam pengaduan tersebut ada pihak-pihak lain

yang kemudian namanya tidak disebut, maka pihak-pihak itu tidak dapat dituntut.

Selain membahas masalah siapa yang berhak melakukan pengaduan, dalam UU juga diatur masalah jangka waktu seseorang dapat melakukan pengaduan. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHPidana

Jangka waktu yang diatur dalam KUHPidana tersebut adalah enam bulan apabila orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia. Jangka waktu tersebut dihitung pada saat orang tersebut mengetahui tentang terjadinya sesuatu tindakan yang telah merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya.

Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian. Sementara delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan

kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi.

Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain.

2.2. Penggelapan

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang (Tongat,2006:57) mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu :

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan

tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat (2006:60) menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa :

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan "pengelapan".

Kemudian, AdamiChazawi (2008:70) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil (2000:252) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Tongat (2009:71) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

1. Mengaku sebagai milik sendiri
2. Sesuatu barang
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan
2. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

AdamiChazawi (2008:72) menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan

demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut AdamiChazawi (2006:77), dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak

melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan,

menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai

Prof. VanBemmelen dan Prof. VanHattum (.P.A.F. Lamintang, 2009:131) mengatakan:

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (schuld) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dan kelalaian (culpos). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di

belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

AdamiChazawi (2006:83) mengklasifikasikan *kesengajaan* pelaku dalam penggelapan berarti :

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada

unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

1. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
2. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

2.2.3 Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- d. Penggelapan dalam keluarga

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki;
 - b. Sebuah benda/ barang;
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum,

2. Pegelapan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam pasal 373 KUHP Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Pengelapan dengan pemberatan diatur di dalam pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran pasal 374 dan pasal 375 KUHP sebagai berikut :

Pengelapan dengan pemberatan dalam pasal 374 KUHP dengan rumusan sebagai berikut :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

2.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam Bab XV [Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana](#) ("KUHAP"). Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut

Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas tidak mengandung factor penyertaan (*mededaderschap* atau factor *concursus* maupun factor alternative atau factor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.

Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP (Yahya Harahap, 2012; 399)

2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif

dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

Contoh dakwaan alternatif: Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

Contoh dakwaan subsidair: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu:Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Contoh dakwaan kombinasi: Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Berbeda halnya dengan *dan*, *atau* dan *subsidair*, untuk kata *juncto*, kata ini digunakan untuk menjelaskan pasal yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Pasal-pasal ini tidak dibatasi hanya untuk satu undang-undang, pula tidak dibatasi hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana. Contoh penggunaan kata *juncto* misalnya: A membantu B dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, maka A akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP (tentang pembunuhan) jo. Pasal 55 KUHP (tentang Membantu Melakukan Tindak Pidana), sedangkan B akan didakwa dengan Pasal 338 KUHP. Dakwaan di antara keduanya berbeda agar menjelaskan bahwa A bukan merupakan pelaku utama seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP melainkan merupakan pembantu tindak

pidana tersebut sebagaimana dijelaskan keadaannya dalam Pasal 55 KUHP.

Mengingat hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka penggunaan kata *dan*, atau, *juncto*, atau *primair-subsidair* disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal terdakwa melakukan satu Tindak Pidana yang menyentuh beberapa perumusan Tindak Pidana dalam undang-undang dan belum dapat dipastikan tentang kualifikasi dan ketentuan pidana yang dilanggar, dipergunakan dakwaan alternatif (menggunakan kata *atau*) atau dakwaan subsidair. Sedangkan, dalam hal terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri-sendiri dipergunakan bentuk dakwaan kumulatif (menggunakan *katadan*).

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan putusan hakim berguna

bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam system peradilan pidana modern seperti pada Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim sendiri.

Pasal 1 ayat (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah : Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang ini.

2.4.2 Jenis - Jenis Putusan

Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa :

- Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP.
- Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP
- Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan akhir

Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa:

1. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) Putusan bebas menurut rumpun Eropa continentallazim disebut dengan putusan “vrijspraak”.

Aturan hukum putusan bebas diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat

(1) yaitu :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan

“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum pidana ini.

2. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu :

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari segala tuntutan terjadi jika :

a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.

- b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.
 - c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu.
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan menjatuhkan pidana”

Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis Hakim berpendapat :

- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakanjaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana atau pelanggaran.
- Dipenuhi ketentuan alat - alat bukti dan fakta - fakta dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP).

BAB 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan ketentuan pidana terhadap kasus penggelapan yang dilakukan oleh tenaga kerja honorer dalam putusan perkara pidana No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp.

3.1.1 Posisi Kasus

HERLINA AZIS, SE sebagai terdakwa yang merupakan tenaga kerja honorer di Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kabupaten Bone yang pada bulan September 2006 sampai dengan juli 2010 di beri tugas untuk menagih uang iuran Korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten Bone. Dari September 2006 sampai dengan juli 2010 uang iuran yang terkumpul dari masing-masing bendahara unit yang HERLINA AZIS, SE tagih yaitu sebesar Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*). Tetapi yang disetorkan ke Bendahara DPK Korpri Kabupaten hanya sebesar Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara mengganti kwitansi yang telah diterima dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone.

3.1.2 Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan juli 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di BPD sulsel cabang bone dan kantor sekretariat DPK korpri kabupaten bone atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS yang bekerja sebagai tenaga honorer pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kabupaten Bone, yang diberi tugas untuk menagih iuran korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone. Dana yang terkumpul dari Bendahara pengurus korpri kecamatan dan Unit dari bulan September 2006 sampai dengan bulan Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tetapi yang disetorkan ke Bendahara DPK korpri kabupaten hanya sebesar

Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara mengganti kuitansi yang telah diterima dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone;

❖ Bahwa rincian rekapitulasi dana yang ditagih oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS dari Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) adalah :

1. Bendahara pengurus korpri Kec.T.Riattang	Rp.28.695.500,-
2. Bendahara pengurus korpri Kec.T.R.Timur	Rp.16.083.750,-
3. Bendahara pengurus korpri Kec.T. R.Barat	Rp.15.779.525,-
4. Bendahara pengurus korpri Kec. Palakka	Rp. 8.953.250,-
5. Bendahara pengurus korpri Kec.Awangpone	Rp.13.007.700,-
6. Bendahara pengurus korpri Kec.Cina	Rp.12.245.850,-
7. Bendahara pengurus korpri Kec.Barebbo	Rp. 461.500,-
8. Bendahara pengurus korpri Kec.Barebbo	Rp.11.378.500,-
9. Bendahara pengurus korpri Kec.Sibulue	Rp.15.710.250,-
10. Bendahara pengurus korpri Kec.Kahu	Rp.15.735.100,-
11. Bendahara pengurus korpri Kec.Libureng	Rp. 182.100,-
12. Bendahara pengurus korpri Kec.Libureng	Rp.11.163.000,-
13. Bendahara pengurus korpri Kec.Ulaweng	Rp.10.254.500,-
14. Bendahara pengurus korpri Kec.Lappariaja	Rp.575.000,-
15. Bendahara pengurus korpri Kec.Lappariaja	Rp.5.980.250,-
16. Bendahara pengurus korpri Kec.Amali	Rp.5.806.950,-
17. Bendahara pengurus korpri Kec.Bontocani	Rp.5.412.150,-
18. Bendahara pengurus korpri Kec.Lamuru	Rp.7.391.250,-
19. Bendahara pengurus korpri Kec.Bengo	Rp.5.026.500,-
20. Bendahara pengurus korpri Kec.Ponre	Rp.835.200,-
21. Bendahara pengurus korpri Kec.Ponre	Rp.3.935.850,-
22. Bendahara pengurus korpri Kec.T.Limpoe	Rp.2.139.275,-
23. Bendahara pengurus korpri unit Diknas	Rp.58.138.550,-
24. Bendahara pengurus korpri unit DinKes	Rp.24.866.790,-
25. Bendahara pengurus korpri unit Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp.6.841.800,-
26. Bendahara pengurus korpri unit Dishutbun	Rp.7.528500,-
27. Bendahara pengurus korpri unit RSUD Tenriawaru	Rp.2.675.000,-

- | | |
|---|-----------------|
| 28. Bendahara pengurus korpri unit BKKBN | Rp.5.591.400,- |
| 29. Bendahara pengurus korpri unit Disnakertrans | Rp.1.823.200, |
| 30. Bendahara pengurus korpri unit PDAM | Rp. 3.840.850,- |
| 31. Bendahara pengurus korpri unit Koperasi dan UKM | Rp.1.169.000,- |
| 32. Bendahara pengurus korpri unit Peternakan | Rp. 3.045.050,- |
| 33. Bendahara pengurus korpri unit Perikanan dan Kelautan | Rp.1.939.600, |
| 34. Bendahara pengurus korpri unit Perhubungan | Rp.1.147.500,- |
| 35. Bendahara pengurus korpri unit DTRPP | Rp.1.102.150,- |
| 36. Bendahara pengurus korpri unit Energi dan SDM | Rp.1.071.700,- |
| 37. Bendahara pengurus korpri unit Perpustakaan Arsip | Rp. 1.000.800, |
| 38. Bendahara pengurus korpri unit Peternakan | Rp. 1.345.000, |
| 39. Bendahara pengurus korpri unit Capil | Rp. 482.500,- |
| 40. Bendahara pengurus korpri unit Dispemda | Rp. 621.750,- |
| 41. Bendahara pengurus korpri unit Dispemda | Rp. 671.750,- |
| 42. Bendahara pengurus korpri unit PMK | Rp. 443.300,- |
| 43. Bendahara pengurus korpri unit PMK | Rp. 126.000,- |
| 44. Bendahara pengurus korpri unit DPRD | Rp. 657.500,- |
| 45. Bendahara pengurus korpri unit Disperindag | Rp. 301.150,- |
| 46. Bendahara pengurus korpri unit Pemadam | Rp. 43.650,- |
| 47. Bendahara pengurus korpri unit Pemadam | Rp. 108.000,- |
| 48. Bendahara pengurus korpri unit Pemadam | Rp. 54.000,- |
- ❖ Bahwa dana iuran korpri yang tidak disetor ke Bendahara Korpri Kabupaten oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*). Dana tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
 - ❖ Bahwa perbuatan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 374 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan juli2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di BPD sulsel cabang bone dan kantor sekretariat DPK Korpri kabupaten bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone “ dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karna kejahatan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS yang bekerja sebagai tenaga honorer pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kabupaten Bone, yang diberi tugas untuk menagi iuran korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone. Dana yang terkumpul dari Bendahara pengurus korpri kecamatan dan Unit dari bulan September 2006 sampai dengan bulan Juli 2010 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) tetapi yang disetorkan ke Bendahara DPK korpri kabupaten hanya sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dengan cara mengganti kuitansi yang telah diterima dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone;
- ❖ Bahwa dana iuran korpri yang tidak disetor ke Bendahara Korpri Kabupaten oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*). *Dana tersebut digunakan* terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana pasal 372 KUHP.
- ❖ Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :
 1. Saksi H. A. Amrullah Amal, SH. MH bin H. A. Mh. Ali
 2. Saksi Muh. Saleh Kile, SH. MH bin Kile
 3. Saksi Drs. A. Wahyu bin H. A. Muh. Nur
 4. Saksi Haeruddin, S.Sos bin junaid
 5. Saksi Hasnawati Ramli, S.Sos binti H. Ramli
 6. Saksi Rakib Muharrar, S.Sos bin H. Muharrar

7. Saksi Syamsiah, S.Pd.M.Si binti Sarginen
8. Saksi H. Nur Ali bin patang
9. Saksi Andi Syamsiar M, S.Sos binti A. Abd. Muin
10. Saksi Alimuddin Tossa, S.Sos bin Tola
11. Saksi Hj. A. Suhra, S.Sos binti H. A. Habbatung
12. Saksi Dra. Hj. Nurjannah binti Abd. Azis
13. Saksi yohana P. B binti Bato Banga
14. Saksi Ariani, S.Sos binti Abdullah
15. Saksi Amir Towe, S.Sos bin Towe
16. Saksi Mardiana, S.Sos binti Yennung

- ❖ Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang iuran korpri kecamatan dan pengurus bendahawa unit se-Kabupaten Bone mulai bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2010
- ❖ Bahwa iuran korpri yang dipungut oleh setiap anggotabesarnya ditetapkan melalui surat keputusan Nomor: KEP-28/K-IX/99 tanggal 22 September 1999 sebagai berikut:
 1. Golongan I sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah)
 2. Golongan II sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah)
 3. Golongan III sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
 4. Golongan IV sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
- ❖ Selanjutnya dibulan Juli sesuai Keputusan Nomor : KEP-30/K-V/DP-Kab/2007 tentang perubahan iuran Korpri tanggal 3 Mei 2007 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Golongan I sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
 2. Golongan II sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
 3. Golongan III sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)
 4. Golongan IV sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)
- ❖ Bahwa mekanisme penarikan dana korpri adalah dibayar di bendahara masing-masing dimana bertugas, kemudian staf Korpri pada DPK Korpri menagih di bendahara pengurus kecamatan, kabupaten dan sekolah-sekolah. Kemudian iuran Korpri dan bukti penerimaan yang telah diterima oleh staf Korpri disetor kepada saksi selaku bendahara.
- ❖ Bahwa terdakwa sebagai pegawai honorer yang bertugas melakukan penagihan
- ❖ Bahwa adapun cara terdakwa lakukan dalam penyetoran dana korpri adalah sebagai berikut:
 - a. Terhitung mulai September 2006 sampai dengan Agustus 2010 dana iuran Korpri dan arsip kwitansi tanda penerimaan iuran yang telah diterima dari para bendahara kecamatan dan unit kabupaten disetor langsung oleh terdakwa kepada saksi, namun

sebagian besar dari arsip kwitansi yang disetor adalah arsip palsu yang seolah-olah jumlah iuran yang diterima sama dengan yang disetor kepada saksi.

- b. Terhitung mulai September 2010 sampai dengan juni 2010 sebagian dana yang telah diterima oleh terdakwa dari bendahara kecamatan dan unit kabupaten, terlebih dahulu dibuatkan kwitansi tanda penerimaan palsu dan selanjutnya terdakwa memerintahkan kolektor untuk bertanda tangan dikwitansi tersebut seolah-olah bahwa para kolektor tersebut telah menagih langsung kepada para bendahara korpri kecamatan dan unit kabupaten. Kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada kolektor sejumlah iuran dalam masing-masing kwitansi yang telah ditanda tangani.
 - ❖ Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
 - ❖ Bahwa dipersidangan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penggelapan dana Korpri Kab. Bone pada bulan September 2006 sampai dengan 2010 bertempat di BPD Sul-Sel Cabang Bone dan Kantor Sekertariat DPK Korpri Kab. Bone.
 - b. Bahwa terdakwa diangkat sebagai tenaga kerja honorer pada Kantor Sekertariat DPK Korpri Kab. Bone pada tahun 1991 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Korpri Kab. Bone.
 - c. Bahwa terdakwa bertugas untuk menagih uang iuran korpri kepada para bendahara korpri kecamatan dan bendahara korpri unit kabupaten dan selanjutnya menyerahkan dana atau uang iuran korpri yang telah ditagih tersebut kepada bendahara DPK Korpri Bone.
 - d. Bahwa pada bulan September 2006 sampai dengan juli 2010 bendahara yang terdakwa tagih meliputi: Kec. Tanate Riattang, Kec. T Riattang Barat, Kec.T Riattang Timur, Kec. Palakka, Kec. Awangpone, Kec. Cina, Kec. Barebbo, Kec. Ulaweng, Kec. Bontocani, Kec. Lappariaja, Kec. Libureng, Kec. Kahu, Kec. Lamuru, Kec. Tellulimpoe, Kec. Sibulue, Kec. Amali, Kec. Bengo, Kec. Ponre, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Holtikultura, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badaan Infokom dan PDE, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Badan Perttanahan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PDAM, Badan RSU

Tenriawaru, Dinas Koperasi dan UMKM, Sekertariat DPRD, Badan PMK, Badan KB dan SK, Dinas Energi dan SDM, Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman.

- e. Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan jumlah total iuran korpri yang telah terdakwa terima dari bulan September 2006 sampai dengan juli 2010 karena ia tidak ada bukti pendukung atas penerimaan dana iuran, menurut perkiraan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- f. Bahwa uang iuran Korpri sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima tetapi terdakwa tidak menyetor kepada Bendahara Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kab. Bone karena terdakwa gunakan sebagai biaya operasional terdiri dari uang transportasi dan uang makan dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- g. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari para anggota korpri khususnya para bendahara pengurus korpri atau bendahara DPK korpri
- h. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara dana iuran korpri yang terdakwa terima dari masing-masing bendahara Korpri kecamatan dan unit kabupaten mulai bulan juli 2007 sampai dengan juli 2010 langsung terdakwa buat kan kwitansi penyetoran yang langsung terdakwa berikan kepada masing-masing bendahara dan iuran tersebut terdakwa setorkan kepada DPK pada setiap 3(tiga) bulan sekali setelah terdakwa buat kan kwitansi penyetor fiktif yang nama tanda tangan masing-masing bendahara terdakwa palsukan demikian pula jumlah iuran terdakwa terima. Jadi jumlah iuran yang telah terdakwa terima dari masing-masing bendahara tidak samadengan jumlah iuran yang telah terdakwa setor kepada bendahara DPK Korpri Bone.
- i. Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- j. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 946 (Sembilan ratus empat puluh enam)lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan desember 2010 yang disetor oleh pengurus bendahara korpri kecamatan dan unit kabupaten melalui kolektor kepada DPK Korpri Bone, 617 (enam ratus tujuh belas) lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan bulan Desember 2010 yang disetor oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS kepada bendahara DPK Korpri Bone.

- ❖ Bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.
- ❖ Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
- ❖ Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penggelapan dana Korpri Kab. Bone pada bulan September 2006 sampai dengan 2010 bertempat di BPD Sul-Sel Cabang Bone dan Kantor Sekertariat DPK Korpri Kab. Bone.
 - a. Bahwa iuran korpri yang dipungut oleh setiap anggota besarnya ditetapkan melalui surat keputusan Nomor: KEP-28/K-IX/99 tanggal 22 September 1999 sebagai berikut:
 - 1. Golongan I sebesar Rp. 100,-(seratus rupiah)
 - 2. Golongan II sebesar Rp. 200,-(dua ratus rupiah)
 - 3. Golongan III sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
 - 4. Golongan IV sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
 - b. Selanjutnya dibulan Juli sesuai Keputusan Nomor : KEP-30/K-V/DP-Kab/2007 tentang perubahan iuran Korpri tanggal 3 Mei 2007 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Golongan I sebesar Rp. 500,-(lima ratus rupiah)
 - 2. Golongan II sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah)
 - 3. Golongan III sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)
 - c. Golongan IV sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)
 - d. Bahwa terdakwa diangkat sebagai tenaga honorer pada Kantor Sekertariat DPK Korpri Kab. Bone pada tahun 1991 berdasarkan surat keputusan pengurus Korpri Kab. Bone.
 - e. Bahwa terdakwa bertugas untuk menagih iuran korpri kepada para bendahara Korpri kecamatan dan bendahara Korpri Unit Kabupaten dan selanjutnya menyerahkan dana atau uang iuran korpri yang telah ditagih tersebut kepada bendahara DPK Korpri Bone.
 - f. Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan jumlah total iuran korpri yang telah terdakwa terima dari bulan September 2006 sampai dengan Juli 2010 karena tidak ada bukti pendukung atas penerimaan dana iuran, menurut perkiraan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - g. Bahwa uang iuran korpri sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima tetapi tidak disetor oleh terdakwa ke bendahara Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kab. Bone karena terdakwa gunakan sebagai biaya operasional terdiri dari uang transportasi dan uang makan dan

sebagian lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- h. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari para anggota Korpri khususnya para bendahara pengurus Korpri atau bendahara DPK Korpri.
 - i. Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara dana iuran korpri yang terdakwa terima dari masing-masing bendahara Korpri kecamatan dan unit kabupaten mulai bulan juli 2007 sampai dengan juli 2010 langsu terdakwa buatn kwitansi penyetoran yang langsung terdakwa berikan kepada masing-masing bendahara dan uang iuran tersebut terdakwa setorkan kepada DPK pada setian 3 (tiga) bulan sekali setelah terdakwa buatn kwitnsi penyetoran fiktif yang nama tanda tangan masing-masing bendahara terdakwa palsuka demikian pula jumla iuran yang terdakwa terima. Jadi jumlah iuran yang terdakwa terima dari masing-masing bendahara tidak sama dengan jumlah uang iuran yang telah terdakwa setor kepada bendahara DPK Korpri Bone.
- ❖ Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan dakwaan alternative yaitu dakwaan ke satu melanggar ketentuan pasal 374 KUHP atau dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP.
 - ❖ Bahwa apabila ditinjau dari sisi bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menghubungkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dengan kata “atau”, yang adalah mengandung kata alternatif, yang mengandung konsekuensi bahwa Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan.

3.1.3 Tuntutan

1. Mencocoki Rumusan Delik

Jaksa Penuntut Umum memberikan pembuktian mengenai unsur-unsur yang didakwakan yaitu:

Pasal 374 KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan.

3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Ad.1 Barangsiapa

Bahwa Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Bahwa di persidangan oleh jaksa penuntut umum dihadapkan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD.AZIS dan di dakwa telah melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum dalam cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2 Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud sebagai sengaja memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu.

Bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik atas barang tersebut sedangkan ia sesungguhnya bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut.

Bahwa barang tersebut berada dalam penguasaannya atau dikuasai bukan karena kejahatan maksudnya sipelaku sudah harus menguasai barang tersebut atau dipercayai untuk disimpan, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa bertugas untuk menagih iuran korpri kepada para bendahara korpri kecamatan dan bendahara korpri unit kabupaten dan selanjutnya menyerahkan dana atau uang iuran korpri yang telah di tagih tersebut kepada bendahara DPK korpri bone, terdakwa tidak dapat menjelaskan jumlah total iuran Korpri yang telah terdakwa terima dari bulan September 2006 sampai dengan juli 2010 karena tidak ada bukti pendukung atas penerimaan dana iuran, menurut perkiraan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), uang iuran Korpri sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima terdakwa tetapi terdakwa tidak

menyetor ke Bendahara Dewan Pengurus Kabupaten(DPK) Korpri Kab. Bone karena terdakwa gunakan sebagai biaya operasional terdiri dari uang transportasi dan uang makan dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari para anggota Korpri khususnya para bendahara pengurus korpri atau bendahara DPK Korpri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur” dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Bahwa unsur-unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena dia mendapat upah uang” maksudnya orang tersebut bekerja atau berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, hal mana terdakwa adalah tenaga kerja honorerpada Sekertiat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Bone yang diangkat berdasarkan SK pengurus korpri kabupaten Dati II Bone Nomor:30/Peng/KORPRI/II/1991 tanggal 1 februari 1991 yang tugasnya adalah untuk menagih iuran korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat honor;

Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Bahwa karena dakwaan kedua yang melanggar ketentuan pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kessalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri dari perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan

- Terakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan dana iuran yang digelapkan oleh terdakwa;

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana daridelik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka demi efektifnya putusan ini kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan.

Bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2. Isi Tuntutan Jaksa

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang";. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai

dengan desember 2010 yang disetor oleh pengurus bendahara korpri kecamatan dan unit kabupaten melalui kolektor kepada DPK Korpri.

- 617 (enam ratus tujuh belas) lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan bulan desember 2010 yang disetor oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS kepada bendahara DPK Korpri Bone; Masing-masing dikembalikan ke bendahara DPK Kab.Bone.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3.1.4. Komentar Penulis

Dalam kasus ini Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative kesatu dengan Pasal 374 mengenai penggelapan dengan pemberatan dan kedua dengan Pasal 372 mengenai penggelapan pokok. Menurut penulis jaksa lebih memilih menggunakan dakwaan alternative dibandingkan dengan dakwaan primer dengan Pasal 374 dikarenakan jaksa berpikir bahwa apabila yang didakwakan hanya Pasal 374 saja dimana yang menjadi pokok pasal adalah “penggelapan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau mendapat upah uang”, kemudian di pengadilan nantinya ternyata tidak terbukti bahwa adanya “hubungan pekerjaan atau jabatan atau mendapat upah uang” maka terdakwa bisa saja lepas dari tuntutan oleh karena bukti awal yang didapat jaksa belum cukup untuk memastikan bahwa terdakwa hanya perlu di dakwakan Pasal 374 saja maka untuk menghindarkan terdakwa lepas dari tuntutan maka jaksa memilih dakwaan alternative. Menurut penulis keputusan jaksa menggunakan

dakwaan alternative sudah tepat, dakwaan jaksa penuntut umum menjadi sangat penting bagi hakim karena dakwaan itulah yang menjadi bingkai hukum hakim dalam menjatuhkan putusan untuk terdakwa artinya hakim hanya memeriksa sesuai dengan pasal yang didakwakan jaksa, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus diluar dari yang di dakwakan oleh jaksa, bila kemudian dakwaan itu ternyata tidak terbukti unsur-unsurnya maka hakim dapat memutuskan terdakwa bebas dari segala tuntutan. Oleh karena itu jaksa harus cermat dan teliti dalam menerapkan ketentuan pidana untuk terdakwa dalam dakwaannya agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

Dalam kasus ini jaksa seharusnya juga meninjau pasal 3 UU PTPK dengan rumusan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Karena Menurut penulis pasal ini harusnya lebih tepat untuk diterapkan dalam kasus ini karena kasus ini menurut penulis memenuhi rumusan delik Pasal 3 UU PTPK ini. Adapun unsur-unsur dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK ini yaitu:

1. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Dalam kasus ini unsur “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ disini telah terpenuhi terdakwa diketahui menyalahgunakan kewenangan yang diberikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan menggunakan uang hasil penggelapannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri. Unsur kedua “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dalam kasus ini terdakwa diketahui diberi wewenang untuk menjalankan jabatan sebagai kolektor Korpri Bone yang ditunjukkan dengan adanya surat keputusan pengurus korpri

kabupaten Dati II Bone Nomor : Kep-15/PENG-KORPRI/XII/1998 tanggal 23 Desember 1998. Kemudian unsur selanjutnya mengenai unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dengan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa dalam lingkup Korpri yang dimana modal korpri salah satunya berasal dari APBD sehingga secara tidak langsung akan dapat menimbulkan kerugian negara akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dengan menggelapkan uang iuran korpri ini.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa kasus ini lebih tepat jika terdakwa didakwakan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3.2 Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan No.83/Pid.B/2012/PN.Wtp.

3.2.1 Pertimbangan Hakim

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan yaitu :H. A. Amrullah Amal, SH. MH bin H. A. Mh. Ali, Muh. Saleh Kile, SH. MH bin Kile, Drs. A. Wahyu bin H. A. Muh. Nur,Haeruddin, S.Sos bin junaid, Hasnawati Ramli S.Sos binti H. Ramli, Rakib Muharrar, S.Sos bin H. Muharrar, Syamsiah, S.Pd.M.Si binti Sarginen, H. Nur Ali bin patang, Andi Syamsiar M, S.Sos binti A. Abd. Muin, Alimuddin Tossa, S.Sos bin Tola, Hj. A. Suhra, S.Sos binti H. A. Habbatung, Dra. Hj. Nurjannah binti Abd. Azis, Yohana P. B binti Bato Banga, Ariani, S.Sos binti Abdullah, Amir Towe, S.Sos bin Towe, Mardiana,S.Sos binti Yennung.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan desember 2010 yang disetor oleh pengurus bendahara korpri kecamatan dan unit kabupaten melalui kolektor kepada DPK Korpri.
- 617 (enam ratus tujuh belas) lembar kwitansi penyetoran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan bulan desember 2010 yang disetor oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS kepada bendahara DPK Korpri Bone; Masing-masing dikembalikan ke bendahara DPK Kab.Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS pada sekitar bulan September 2006 sampai dengan bulan juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di BPD Sulsel cabang bone dan kantor sekretariat DPK korpri kabupaten bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, melakukan penggelapan uang iuran korpri.
- Bahwa benar terdakwa diberi tugas oleh DPK Korpri Bone untuk menagih iuran korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit yang ada di kabupaten bone.
- Bahwa benar dana iuran yang terdakwa kumpulkan dari Bendahara Unit dari bulan September 2006 sampai dengan bulan juli 2010 yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- Bahwa benar terdakwa hanya menyetor uang iuran korpri sebesar Rp. 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) dari penerimaan seluruhnya dari bendahara unit sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).
- Bahwa benar dana iuran korpri yang tidak disetor terdakwa ke Bendahara Korpri Kabupaten sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- Bahwa benar terdakwa mengganti kwitansi yang telah diterima dari bendahara unit dengan kuitansi lain untuk mengubah jumlah dana iuran yang diterima dari bendahara unit.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang iuran korpri yang tidak disetor untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta hukum diatas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibacakan pada persidangan tanggal, 16 April 2012 bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barangitu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative penuntut umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara Alternatif yang ditandai dengan kata “atau” maka hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa sesuai fakta persidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dihukum dengan ketentuan pidana ini maka perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum diatas harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karna kejahatan.
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Ad.1 Barangsiapa

Bahwa Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan di persidangan karna didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Bahwa di persidangan oleh jaksa penuntut umum dihadapkan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD.AZIS dan di dakwa telah melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum dalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi

Ad.2 Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa yang dimaksud sebagai sengaja memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu.

Bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik atas barang tersebut sedangkan ia sesungguhnya bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut.

Bahwa barang tersebut berada dalam penguasaannya atau dikuasai bukan karena kejahatan maksudnya sipelaku sudah harus menguasai barang tersebut atau dipercayai untuk disimpan, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa bertugas untuk menagih iuran korpri kepada para bendahara korpri kecamatan dan bendahara korpri unit kabupaten dan selanjutnya menyerahkan dana atau uang iuran korpri yang telah di tagih tersebut kepada bendahara DPK korpri bone, terdakwa tidak dapat menjelaskan jumlah total iuran Korpri yang telah terdakwa terima dari bulan September 2006 sampai dengan juli 2010 karena tidak ada bukti pendukung atas penerimaan dna iuran, menurut perkiraan terdakwa jumlahnya sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), uang iuran Korpri sekitar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang telah diterima terdakwa tetapi terdakwa tidak menyetor ke Bendahara Dewan Pengurus Kabupaten(DPK) Korpri Kab. Bone karena terdakwa gunakan sebagai biaya operasional terdiri dari uang transportasi dan uang makan dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, hal tersebut terdakwa lakukan tanpa izin dari para anggota Korpri khususnya para bendahara pengurus korpri atau bendahara DPK Korpri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur” dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Bahwa unsur-unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” maksudnya orang tersebut bekerja atau

berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, hal mana terdakwa adalah tenaga kerja honorerpada Sekertiat Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Bone yang diangkat berdasarkan SK pengurus korpri kabupaten Dati II Bone Nomor:30/Peng/KORPRI/II/1991 tanggal 1 februari 1991 yang tugasnya adalah untuk menagih iuran korpri dari bendahara pengurus korpri kecamatan dan unit. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut terdakwa mendapat honor;

Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Bahwa karena dakwaan kedua yang melanggar ketentuan pasal 374 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kessalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri dari perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada upaya terdakwa untuk mengembalikan dana iuran yang digelapkan oleh terdakwa.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

Bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka demi efektifnya putusan ini kepada terdakwa tetapkan untuk tetap ditahan.

Bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

3.2.2 Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) lembar kwitansi penyeteroran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan desember 2010 yang disetor oleh pengurus bendahara korpri kecamatan da unit kabupaten melalui kolektor kepada DPK Korpri.
 - 617 (enam ratus tujuh belas) lembar kwitansi penyeteroran uang iuran korpri bulan September 2006 sampai dengan bulan desember 2010 yang disetor oleh terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD. AZIS kepada bendahara DPK Korpri Bone; Masing-masing dikembalikan ke bendahara DPK Kab.Bone.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3.2.3 Komentar Penulis

Dalam putusan No.83/PidB2012/PN.Wtp hakim memutus terdakwa HERLINA AZIS, SE Binti A.ABD.AZIS dengan 5 bulan penjara, 1 bulan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan oleh hakim terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang termuat dalam Pasal 374 yaitu 5 tahun penjara,

pidana yang ringan ini ditakutkan tidak memberi efek jera dan pembelajaran kepada terdakwa dan juga kepada teman-teman seprofesi terdakwa namun hal itu menjadi keputusan dari rasa keadilan hakim. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian. Pasal 374 yang di tuntutan oleh jaksa berdasarkan fakta persidangan unsur-unsurnya telah terpenuhi Lalu kemudian hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu penggelapan dilakukan karena ada hubungan kerja atau pekerjaan atau mendapat upah uang antara terdakwa instansi tempat terdakwa bekerja di KORPRI Dan hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Penulis, syarat pemidanaan dalam kasus yang diteliti Penulis tersebut telah terpenuhi. Kesimpulan yang dibuat Penulis didasarkan pada :

1. Perbuatan Terdakwa.

- Memenuhi unsur delik.
- Melawan hukum.
- Tidak ada alasan pembenar.

2. Terdakwa.

- Mampu bertanggungjawab.
- Terdapat unsur kesalahan.
- Tidak ada alasan pemaaf.



BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan No. 83/Pid.B/2012/PN.Mks. diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan Oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHP. Walaupun terbukti namun menurut penulis penerapan pasal 374 kurang tepat untuk dipakai dalam dakwaan jaksa penuntut umum, akan lebih baik jika Jaksa mempertimbangkan untuk melihat kasus ini sebagai tindak pidana korupsi sebagai penyalahgunaan kewenangan seperti yang dirumuskan dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan No. 83/Pid.B./2012/PN.Wtp menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa

sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

4.2. Saran

1. Jaksa Penuntut umum harus teliti dan cermat dalam menerapkan ketentuan pidana yang tepat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, jaksa juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak ada kesalahan dalam penerapan ketentuan pidana untuk terdakwa.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., dan AndiHamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- AdamiChazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- BambangPoernomo. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil., 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-tiap Orang*, PradnyaParamita, Bandung.
- Erdianto Effendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PenerbitRefikaAditama, Bandung.
- EviHartanti. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A.Z. Abidin. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana BAGian 1*, Alumni. Bandung.
- Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan*, Jakarta.
- Laden Marpaung (2005:9). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljiatno. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RusliEffendy.2013. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- SoerjonoSoekanto. 1999. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tongat.2006. *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang.
- Perundang-undangan
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang
Pembuatan Surat Dakwaan.

